



P U T U S A N
Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sapurdin alias Udin bin Marhat;
2. Tempat lahir : Kuala Tungkal;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/03 Maret 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kesaktian RT. 003 RW. 000 Desa Bramitam Kiri
Kecamatan Bramitam Kabupaten Tanjung
Jabung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 04 Juli 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Sak tanggal 17 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Sak tanggal 17 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sapurdin als Udin bin Marhat terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja telah



memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan yang sebagai pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif ketiga Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen jo pasal 56 ke-2 KUHP jo Peraturan Pemerintah No. : 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan jo Permenkes RI Nomor 28 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Permenkes RI Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sapurdin als Udin bin Marhat dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit mobil Fuso warna coklat dengan nomor Polisi BB 9024 LF beserta kunci;
 2. 1 (satu) buah kunci pintu Fuso warna coklat dengan nomor Polisi BB 9024 LF beserta kunci;
Dikembalikan kepada saksi Sudiarto;
 3. 344 (tiga ratus empat puluh empat) dus rokok merek Luffman yang terdiri dari warna merah 228 (dua ratus dua puluh delapan) dus dan warna abu – abu sejumlah 116 (seratus enam belas);
 4. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna orange;
 5. 2 (dua) lembar surat jalan dengan tulisan \pm 12 ton makanan/ciki-cikian;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu:

Bahwa Sapurdin alias Udin bin Marhat secara bersama-sama dengan Saksi Juliandi dan Saudara Agustiawan (masuk dalam Daftar Pencarian Orang di berkas perkara ini) dalam kurun waktu antara dalam bulan April Tahun 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020 sekira jam 03.00 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Lintas Simpang Perawang Kabupaten Siak Provinsi Riau atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai orang yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja memproduksi atau memasukan rokok kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar sebagaimana dimaksud dalam pasal 114, yakni setiap orang yang memproduksi atau memasukan rokok ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari awal bulan April tahun 2020, terdakwa Sapurdin dihubungi oleh saksi Juliandi yang saat itu mengajak Terdakwa untuk bekerja sama membawa mobil Fuso tujuan Binjai Kota Medan dengan upah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa dan saksi Juliandi berangkat dari Kuala Tungkal menuju ke Selensen Indragiri Hilir dan sesampainya di rumah makan Rehan Tritang Kabupaten Indragiri Hilir, Terdakwa di suruh membawa mobil Fuso dengan plat nomor BB 9024 LF bermuatan 228 (dua ratus dua puluh delapan) dus rokok merk Lufman warna merah dan 116 (seratus enam belas) dus rokok Lufman warna abu-abu yang sebelumnya dibawa oleh saudara Agustiawan dan saksi Andi Suse dari Kuala Tungkal Jambi;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Juliandi memberikan uang jalan dan surat jalan dengan tulisan 12 Ton makanan/ciki-cikian kepada Terdakwa lalu Terdakwa, saudara Agustiawan dan saksi Andi Suse menggunakan mobil Fuso dengan plat nomor BB 9024 LF berangkat dari rumah makan Rehan Tritang Kabupaten Indragiri Hilir menuju ke Binjai Kota Medan lalu sekira 3 (tiga) jam di perjalanan saksi Juliandi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Muatan di dalam mobil Fuso tersebut rokok merk Luffman" kemudian Terdakwa menyadari dan menginsyafi membawa mobil Fuso yang bermuatan rokok merk Luffman tersebut, lalu diperjalanan berhenti untuk istirahat di tepi jalan Simpang Perawang Kabupaten Siak Sri Indrapura, namun baru saja mobil fuso tersebut berhenti datang saksi Reno Putra dan saksi Muhammad Azan Mutaqin (anggota Polda Riau) melakukan pengecekan mobil Fuso dan dalam saat pengecekan, saudara Agustiawan melarikan diri sehingga ditemukan mutan mobil Fuso tersebut berisikan dus rokok merk Luffman warna merah dan warna abu-abu yang tidak dilengkapi dengan gambar atau tulisan peringatan kesehatan, tidak ada tulisan kandungan nikotin (tar) maupun alamat produsen dan kode produksinya. Selanjutnya Terdakwa dan mobil Fuso dan muatannya berupa rokok merk Luffman yang setelah dihitung berjumlah 228 (dua ratus dua puluh delapan) dus rokok merk Luffman warna merah dan 116 (seratus enam belas) dus rokok Luffman warna abu-abu) itu, diamankan di Ditreskrimsus Polda Riau;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Kementrian Kesehatan RI, Sakri Sab'atmaja, S.K.M, M.Si. menyatakan pendapatnya bahwa rokok, seperti pada rokok merk Luffman adalah produk tembakau dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, sebagai pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa pada produk tembakau wajib dicantumkan gambar dan tulisan peringatan kesehatan pada kemasan terkecil dan kemasan lebih besar di produknya. Selanjutnya menurut Ahli mengenai gambar dan tulisan peringatan kesehatan ini secara teknisnya diatur didalam Permenkes Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Permenkes Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau. Pada Permenkes tersebut diatur bahwa semua rokok yang beredar di Negara Republik Indonesia wajib

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Sak



mencantumkan peringatan kesehatan bergambar berbentuk kotak persegi yang dicantumkan pada bagian atas kemasan. Sisi lebar bagian depan dan belakang masing-masing seluas empat puluh persen. Selain itu pada kemasan rokok juga harus ada memuat peringatan kesehatan dan informasi kesehatan yang memuat label berupa kandungan kadar nikotin dan tar, Pernyataan “dilarang menjual atau memberi kepada anak berusia dibawah 18 tahun dan perempuan hamil” serta harus memuat kode produksi, tanggal, bulan dan tahun produksi serta nama dan alamat produsen yang diletakan pada sisi bawah kemasan;

- Bahwa selanjutnya ahli Sakri Sab'atmaja, S.K.M, M.Si setelah kepadanya diperlihatkan kedua jenis varian rokok merk Luffman yang merupakan bahagian dari 344 (tiga ratus empat puluh empat) kardus rokok merk Luffman yang telah disita, berpendapat bahwa rokok-rokok merk Luffman tersebut tidak memenuhi kriteria pencantuman gambar peringatan kesehatan dan informasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang kesehatan, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan sebagaimana yang dikemukakan diatas dan tidak boleh diedarkan dan atau diperdagangkan di Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 199 ayat (1) jo pasal 114 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan jo Permenkes RI Nomor 28 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Permenkes RI Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau;

Atau

Kedua

Bahwa Sapurdin alias Udin bin Marhat secara bersama-sama dengan Saksi Juliandi dan Saudara Agustiawan (masuk dalam Daftar Pencarian Orang di berkas perkara ini) dalam kurun waktu antara dalam bulan April Tahun 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020 sekira jam 03.00 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Lintas Simpang Perawang Kabupaten Siak Provinsi Riau atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang memeriksa dan



mengadili perkara ini sebagai orang yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja memproduksi atau memasukan rokok kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar sebagaimana dimaksud dalam pasal 114, yakni setiap orang yang memproduksi atau memasukan rokok ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari awal bulan April tahun 2020, terdakwa Sapurdin dihubungi oleh saksi Juliandi yang saat itu mengajak Terdakwa untuk bekerja sama membawa mobil Fuso tujuan Binjai Kota Medan dengan upah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa dan saksi Juliandi berangkat dari Kuala Tungkal menuju ke Selensen Indragiri Hilir dan sesampainya di rumah makan Rehan Tritang Kabupaten Indragiri Hilir, Terdakwa di suruh membawa mobil Fuso dengan plat nomor BB 9024 LF bermuatan 228 (dua ratus dua puluh delapan) dus rokok merk Lufman warna merah dan 116 (seratus enam belas) dus rokok Lufman warna abu-abu yang sebelumnya dibawa oleh saudara Agustiawan dan saksi Andi Suse dari Kuala Tungkal Jambi;
- Bahwa selanjutnya saksi Juliandi memberikan uang jalan dan surat jalan dengan tulisan 12 Ton makanan/ciki-cikian kepada Terdakwa lalu Terdakwa, saudara Agustiawan dan saksi Andi Suse menggunakan mobil Fuso dengan plat nomor BB 9024 LF berangkat dari rumah makan Rehan Tritang Kabupaten Indragiri Hilir menuju ke Binjai Kota Medan lalu sekira 3 (tiga) jam di perjalanan saksi Juliandi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Muatan di dalam mobil Fuso tersebut rokok merk Luffman" kemudian Terdakwa menyadari dan menginsyafi membawa mobil Fuso yang bermuatan rokok merk Luffman tersebut, lalu diperjalanan berhenti untuk istirahat di tepi jalan Simpang Perawang Kabupaten Siak Sri Indrapura, namun baru saja mobil fuso tersebut berhenti datang saksi Reno Putra dan saksi Muhammad Azan Mutaqin (anggota Polda Riau) melakukan pengecekan mobil Fuso dan dalam saat pengecekan, saudara Agustiawan melarikan diri sehingga ditemukan mutan mobil Fuso tersebut berisikan dus rokok merk Luffman warna merah dan warna abu-abu yang tidak dilengkapi dengan gambar atau tulisan peringatan kesehatan, tidak ada tulisan kandungan nikotin (tar) maupun alamat produsen dan kode produksinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa dan mobil Fuso dan muatannya berupa rokok merk Luffman yang setelah dihitung berjumlah 228 (dua ratus dua puluh delapan) dus rokok merk Luffman warna merah dan 116 (seratus enam belas) dus rokok Luffman warna abu-abu) itu, diamankan di Ditreskrimsus Polda Riau;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Kementrian Kesehatan RI, Sakri Sab'atmaja, S.K.M, M.Si. menyatakan pendapatnya bahwa rokok, seperti pada rokok merk Luffman adalah produk tembakau dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, sebagai pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa pada produk tembakau wajib dicantumkan gambar dan tulisan peringatan kesehatan pada kemasan terkecil dan kemasan lebih besar di produknya. Selanjutnya menurut Ahli mengenai gambar dan tulisan peringatan kesehatan ini secara teknisnya diatur didalam Permenkes Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Permenkes Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau. Pada Permenkes tersebut diatur bahwa semua rokok yang beredar di Negara Republik Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan bergambar berbentuk kotak persegi yang dicantumkan pada bagian atas kemasan. Sisi lebar bagian depan dan belakang masing-masing seluas empat puluh persen. Selain itu pada kemasan rokok juga harus ada memuat peringatan kesehatan dan informasi kesehatan yang memuat label berupa kandungan kadar nikotin dan tar, Pernyataan "dilarang menjual atau memberi kepada anak berusia dibawah 18 tahun dan perempuan hamil" serta harus memuat kode produksi, tanggal, bulan dan tahun produksi serta nama dan alamat produsen yang diletakan pada sisi bawah kemasan;
- Bahwa selanjutnya ahli Sakri Sab'atmaja, S.K.M, M.Si setelah kepadanya diperlihatkan kedua jenis varian rokok merk Luffman yang merupakan bahagian dari 344 (tiga ratus empat puluh empat) kardus rokok merk Luffman yang telah disita, berpendapat bahwa rokok-rokok merk Luffman tersebut tidak memenuhi kriteria pencantuman gambar peringatan kesehatan dan informasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang kesehatan, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dikemukakan diatas dan tidak boleh diedarkan dan atau diperdagangkan di Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 199 ayat (1) jo pasal 114 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 56 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan jo Permenkes RI Nomor 28 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Permenkes RI Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau;

Atau

Ketiga

Bahwa Sapurdin alias Udin bin Marhat secara bersama-sama dengan saksi Juliandi dan saudara Agustiawan (masuk dalam Daftar Pencarian Orang di berkas perkara ini) dalam kurun waktu antara dalam bulan April tahun 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020 sekira jam 03.00 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Lintas Simpang Perawang Kabupaten Siak Provinsi Riau atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja telah memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan yang sebagai pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf i, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari awal bulan April tahun 2020, terdakwa Sapurdin dihubungi oleh saksi Juliandi yang saat itu mengajak Terdakwa untuk bekerja sama membawa mobil Fuso tujuan Binjai Kota Medan dengan upah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa dan saksi Juliandi berangkat dari Kuala Tungkal menuju ke Selensen Indragiri Hilir dan sesampainya di rumah makan Rehan Tritang Kabupaten Indragiri Hilir, Terdakwa di suruh membawa mobil Fuso dengan plat nomor BB 9024 LF bermuatan 228 (dua ratus dua puluh delapan) dus rokok merk Luffman

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna merah dan 116 (seratus enam belas) dus rokok Luffman warna abu-abu yang sebelumnya dibawa oleh saudara Agustiawan dan saksi Andi Suse dari Kuala Tungkal Jambi;

- Bahwa selanjutnya saksi Juliandi memberikan uang jalan dan surat jalan dengan tulisan 12 Ton makanan/ciki-cikian kepada Terdakwa lalu Terdakwa, saudara Agustiawan dan saksi Andi Suse menggunakan mobil Fuso dengan plat nomor BB 9024 LF berangkat dari rumah makan Rehan Tritang Kabupaten Indragiri Hilir menuju ke Binjai Kota Medan lalu sekira 3 (tiga) jam di perjalanan saksi Juliandi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Muatan di dalam mobil Fuso tersebut rokok merk Luffman" kemudian Terdakwa menyadari dan menginsyafi membawa mobil Fuso yang bermuatan rokok merk Luffman tersebut, lalu dipergalangan berhenti untuk istirahat di tepi jalan Simpang Perawang Kabupaten Siak Sri Indrapura, namun baru saja mobil Fuso tersebut berhenti datang saksi Reno Putra dan saksi Muhammad Azan Mutaqin (anggota Polda Riau) melakukan pengecekan mobil Fuso dan dalam saat pengecekan, saudara Agustiawan melarikan diri sehingga ditemukan mutan mobil Fuso tersebut berisikan dus rokok merk Luffman warna merah dan warna abu-abu yang tidak dilengkapi dengan gambar atau tulisan peringatan kesehatan, tidak ada tulisan kandungan nikotin (tar) maupun alamat produsen dan kode produksinya. Selanjutnya Terdakwa dan mobil Fuso dan muatannya berupa rokok merk Luffman yang setelah dihitung berjumlah 228 (dua ratus dua puluh delapan) dus rokok merk Luffman warna merah dan 116 (seratus enam belas) dus rokok luffman warna abu-abu itu, diamankan di Ditreskrimsus Polda Riau;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Kementrian Perdagangan RI, Ephraim J.K. Caraen, SH, M.Hum menyatakan pendapatnya bahwa setiap barang yang diperdagangkan di Indonesia wajib memasang label sebagai mana dasar norma hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan oleh karena barang yang dimaksudkan disini adalah rokok, seperti pada rokok merk Luffman maka kewajiban pencantuman label diatur lebih lanjut oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Didalam Peraturan Pemerintah itu rokok merupakan produk tembakau dan terhadap produk tembakau wajib dicantumkan label berupa gambar dan tulisan peringatan kesehatan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan terkecil dan kemasan lebih besar di produknya. Selanjutnya menurut Ahli mengenai gambar dan tulisan peringatan kesehatan ini secara teknisnya diatur didalam Permenkes Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Permenkes Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau. Pada Permenkes tersebut diatur bahwa semua rokok yang beredar di Negara Republik Indonesia wajib mencantumkan label peringatan kesehatan bergambar berbentuk kotak persegi yang dicantumkan pada bagian atas kemasan. Sisi lebar bagian depan dan belakang masing-masing seluas empat puluh persen. Selain itu pada kemasan rokok juga harus ada memuat peringatan kesehatan dan informasi kesehatan yang memuat label berupa kandungan kadar nikotin dan tar, pernyataan “dilarang menjual atau memberi kepada anak berusia dibawah 18 tahun dan perempuan hamil ” serta harus memuat kode produksi, tanggal, bulan dan tahun produksi serta nama dan alamat produsen yang diletakan pada sisi bawah kemasan;

- Bahwa selanjutnya ahli Ephraim J.K. Caraen, SH, M.Hum setelah kepadanya diperlihatkan kedua jenis varian rokok merk Luffman yang merupakan bagian dari 344 (tiga ratus empat puluh empat) kardus rokok merk Luffman yang telah disita, berpendapat bahwa rokok-rokok merk Luffman tersebut tidak memenuhi kriteria pencantuman label berupa gambar peringatan kesehatan dan informasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen sebagai norma dasar, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan sebagaimana yang dikemukakan diatas dan tidak boleh diedarkan dan atau diperdagangkan di Indonesia karena dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen jo pasal 56 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan jo Permenkes Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Permenkes Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau;

Atau

Keempat

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Sak



Bahwa Sapurdin alias Udin bin Marhat secara bersama-sama dengan saksi Juliandi dan saudara Agustiawan (masuk dalam Daftar Pencarian Orang di berkas perkara ini) dalam kurun waktu antara dalam bulan April tahun 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020 sekira jam 03.00 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Lintas Simpang Perawang Kabupaten Siak Provinsi Riau atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja telah memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan yang sebagai pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf i, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari awal bulan April tahun 2020, terdakwa Sapurdin dihubungi oleh saksi Juliandi yang saat itu mengajak Terdakwa untuk bekerja sama membawa mobil Fuso tujuan Binjai Kota Medan dengan upah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa dan saksi Juliandi berangkat dari Kuala Tungkal menuju ke Selensen Indragiri Hilir dan sesampainya di rumah makan Rehan Tritang Kabupaten Indragiri Hilir, Terdakwa di suruh membawa mobil Fuso dengan plat nomor BB 9024 LF bermuatan 228 (dua ratus dua puluh delapan) dus rokok merk Luffman warna merah dan 116 (seratus enam belas) dus rokok Luffman warna abu-abu yang sebelumnya dibawa oleh saudara Agustiawan dan saksi Andi Suse dari Kuala Tungkal Jambi;
- Bahwa selanjutnya saksi Juliandi memberikan uang jalan dan surat jalan dengan tulisan 12 Ton makanan/ciki-cikian kepada Terdakwa lalu Terdakwa, saudara Agustiawan dan saksi Andi Suse menggunakan mobil Fuso dengan plat nomor BB 9024 LF berangkat dari rumah makan Rehan Tritang Kabupaten Indragiri Hilir menuju ke Binjai Kota Medan lalu sekira 3 (tiga) jam di perjalanan saksi Juliandi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Muatan di dalam mobil Fuso tersebut rokok merk Luffman" kemudian Terdakwa menyadari dan menginsyafi membawa mobil Fuso yang bermuatan rokok merk Luffman tersebut, lalu diperjalanan berhenti untuk



istirahat di tepi jalan Simpang Perawang Kabupaten Siak Sri Indrapura, namun baru saja mobil Fuso tersebut berhenti datang saksi Reno Putra dan saksi Muhammad Azan Mutaqin (anggota Polda Riau) melakukan pengecekan mobil Fuso dan dalam saat pengecekan, saudara Agustawan melarikan diri sehingga ditemukan mutan mobil Fuso tersebut berisikan dus rokok merk Luffman warna merah dan warna abu-abu yang tidak dilengkapi dengan gambar atau tulisan peringatan kesehatan, tidak ada tulisan kandungan nikotin (tar) maupun alamat produsen dan kode produksinya. Selanjutnya Terdakwa dan mobil Fuso dan muatannya berupa rokok merk Luffman yang setelah dihitung berjumlah 228 (dua ratus dua puluh delapan) dus rokok merk Luffman warna merah dan 116 (seratus enam belas) dus rokok luffman warna abu-abu) itu, diamankan di Ditreskrimsus Polda Riau;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Kementerian Perdagangan RI, Ephraim J.K. Caraen, SH, M.Hum menyatakan pendapatnya bahwa setiap barang yang diperdagangkan di Indonesia wajib memasang label sebagai mana dasar norma hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan oleh karena barang yang dimaksudkan disini adalah rokok, seperti pada rokok merk Luffman maka kewajiban pencantuman label diatur lebih lanjut oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Didalam Peraturan Pemerintah itu rokok merupakan produk tembakau dan terhadap produk tembakau wajib dicantumkan label berupa gambar dan tulisan peringatan kesehatan pada kemasan terkecil dan kemasan lebih besar di produknya. Selanjutnya menurut Ahli mengenai gambar dan tulisan peringatan kesehatan ini secara teknisnya diatur didalam Permenkes Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Permenkes Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau. Pada Permenkes tersebut diatur bahwa semua rokok yang beredar di Negara Republik Indonesia wajib mencantumkan label peringatan kesehatan bergambar berbentuk kotak persegi yang dicantumkan pada bagian atas kemasan. Sisi lebar bagian depan dan belakang masing-masing seluas empat puluh persen. Selain itu pada kemasan rokok juga harus ada memuat peringatan kesehatan dan informasi kesehatan yang memuat label berupa kandungan



kadar nikotin dan tar, pernyataan “dilarang menjual atau memberi kepada anak berusia dibawah 18 tahun dan perempuan hamil ” serta harus memuat kode produksi, tanggal, bulan dan tahun produksi serta nama dan alamat produsen yang diletakan pada sisi bawah kemasan;

- Bahwa selanjutnya ahli Ephraim J.K. Caraen, SH, M.Hum setelah kepadanya diperlihatkan kedua jenis varian rokok merk Luffman yang merupakan bagian dari 344 (tiga ratus empat puluh empat) kardus rokok merk Luffman yang telah disita, berpendapat bahwa rokok-rokok merk Luffman tersebut tidak memenuhi kriteria pencantuman label berupa gambar peringatan kesehatan dan informasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen sebagai norma dasar, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan sebagaimana yang dikemukakan diatas dan tidak boleh diedarkan dan atau diperdagangkan di Indonesia karena dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 jo pasal 24 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, tentang Perdagangan jo pasal 56 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sudiarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi merupakan pemilik mobil truk BB 9024 LF yang digunakan untuk membawa rokok merek Luffman;
 - Bahwa mobil truk BB 9024 LF warna coklat milik saksi tersebut tergabung ke dalam PT. Rahmad. S dengan sopir sdr. Agustiawan alias Agus dan kernet adalah sdr. Andi Suse;
 - Bahwa sebelumnya mobil truk BB 9024 LF warna coklat tersebut berangkat dari kota Medan menuju ke Pekanbaru dengan membawa Roti Hatari, kemudian setelah muatan tersebut diturunkan di Kota Pekanbaru saksi mendapat orderan muatan berupa kopra putih yang akan dimuat di Muara Tungkal Jambi untuk dibawa ke Kota Medan, kemudian karena Saksi sudah pernah membawa muatan tersebut Saksi menyuruh sdr. Agus untuk memuat muatan tersebut ke Kuala Tungkal, namun pada hari Selasa tanggal 05 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2020 sekira pukul 03.00 wib mobil truk saksi diamankan oleh anggota Polda Riau karena membawa 344 dus rokok Luffman tanpa dilengkapi gambar atau label peringatan kesehatan pada kemasan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau mobil truk milik Saksi tersebut digunakan untuk membawa 344 dus rokok Luffman tanpa dilengkapi gambar atau label peringatan kesehatan pada kemasan;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Muhammad Azan Mutaqin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Riau;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Reno Putra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan Saksi Reno Putra mendapat informasi dari informan bahwa ada truck warna coklat yang membawa/mengangkut miras dari provinsi Jambi menuju ke Provinsi Riau, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 01.00 wib saksi bersama dengan saksi Reno Putra menuju ke Simpang Bingung Palas Kota Pekanbaru, tidak berapa lama kemudian lewat truck warna coklat yang dicurigai tersebut, kemudian saksi bersama dengan saksi Reno Putra langsung mengikuti mobil truk tersebut, kemudian setelah sampai Jalan Lintas Simpang Perawang Kabupaten Siak Provinsi Riau sekira pukul 03.00 wib, mobil truk dengan nopol BB 9024 LF tersebut berhenti dan pada saat tersebut Saksi bersama dengan saksi Reno Putra dan tim langsung melakukan pengecekan terhadap mobil truk tersebut, yang mana pada saat tersebut ada 3 (tiga) orang diatas mobil tersebut yakni Terdakwa, sdr. Andi dan sdr. Agus, selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap barang yang dibawa oleh mobil tersebut ditemukan 344 (tiga ratus empat puluh empat) dus rokok merek Luffman tanpa pencantuman gambar atau label peringatan kesehatan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. Andi dibawa ke Polda Riau untuk proses hukum lebih lanjut sedangkan sdr. Agus berhasil melarikan diri;
 - Bahwa pada saat diamankan tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa mobil yang Terdakwa kendaraai bermuatan makanan ringan hendak dibawa ke Medan dengan memperlihatkan surat jalan;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa berperan sebagai pengawal rokok merek Luffman tanpa pencantuman gambar atau label peringatan kesehatan tersebut dari Muara Tungkal Jambi menuju ke Kota Medan;
- Bahwa terhadap semua barang bukti dibenarkan oleh Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar akan tetapi keterangan Saksi bahwa Terdakwa sebagai pengawal rokok tersebut adalah tidak benar karena Terdakwa bukan Kernek di Mobil Fuso BB 9024 LF, Terdakwa tidak mengetahui isi dan muatan mobil yang ditumpangnya dan Terdakwa hanya naik dan menumpang di Mobil Fuso BB 9024 LF dari perbatasan Jambi dan Pekanbaru;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
- 3. Saksi Reno Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Riau;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Muhammad Azan Mutaqin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Azan Mutaqin mendapat informasi dari informan bahwa ada truck warna coklat yang membawa/mengangkut miras dari provinsi Jambi menuju ke Provinsi Riau, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 01.00 wib saksi bersama dengan saksi Muhammad Azan Mutaqin menuju ke Simpang Bingung Palas Kota Pekanbaru, tidak berapa lama kemudian lewat truck warna coklat yang dicurigai tersebut, kemudian saksi bersama dengan saksi Muhammad Azan Mutaqin langsung mengikuti mobil truk tersebut, kemudian setelah sampai Jalan Lintas Simpang Perawang Kabupaten Siak Provinsi sekira pukul 03.00 wib, mobil truk dengan nopol BB 9024 LF tersebut berhenti dan pada saat tersebut Saksi bersama dengan saksi Muhammad Azan Mutaqin dan tim langsung melakukan pengecekan terhadap mobil truk tersebut, yang mana pada saat tersebut ada 3 (tiga) orang diatas mobil tersebut yakni Terdakwa, sdr. Andi dan sdr. Agus, selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap barang yang dibawa oleh mobil tersebut ditemukan 344 (tiga ratus empat puluh empat) dus rokok merek Luffman tanpa pencantuman gambar atau label peringatan kesehatan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. Andi dibawa ke Polda Riau untuk proses hukum lebih lanjut sedangkan sdr. Agus berhasil melarikan diri;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa mobil yang Terdakwa kendaraai bermuatan makanan ringan hendak dibawa ke Medan dengan memperlihatkan surat jalan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa berperan sebagai pengawal rokok merek Luffman tanpa pencantuman gambar atau label peringatan kesehatan tersebut dari Muara Tungkal Jambi menuju ke Kota Medan;
- Bahwa terhadap semua barang bukti dibenarkan oleh Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar akan tetapi keterangan Saksi bahwa Terdakwa sebagai pengawal rokok tersebut adalah tidak benar karena Terdakwa bukan Kernek di Mobil Fuso BB 9024 LF, Terdakwa tidak mengetahui isi dan muatan mobil yang ditumpangnya dan Terdakwa hanya naik dan menumpang di Mobil Fuso BB 9024 LF dari perbatasan Jambi dan Pekanbaru;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya; Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi Andi Suse bin Edi Suwindo Dikdo dan saksi Juliandi bin Tulus (alm), namun Para Saksi tersebut tidak dapat dihadirkan dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut; Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum serta atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi Andi Suse bin Edi Suwindo Dikdo dan saksi Juliandi bin Tulus (alm) sebagaimana termuat dalam berita acara dipersidangan; Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 162 Ayat (2) KUHP, maka keterangan Saksi dalam penyidikan telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan didepan persidangan; Menimbang, bahwa Saksi Andi Suse bin Edi Suwindo Dikdo, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi bekerja di Ekspedisi Rahmad. S sudah 1 (satu) bulan di ajak oleh sdr. Agus dan sepengetahuan Saksi pemilik usaha ekspedisi tersebut adalah sdr. Nuar;
 - Bahwa sdr. Agus menyuruh Saksi membawa mobil Fuso dari Medan ke Pekanbaru, kemudian saksi bertanya isi muatan kepada sdr. Agus, lalu sdr. Agus menjawab isi muatan adalah Roti Hatari. Kemudian pada hari Ju'mat tanggal 24 April 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi berangkat dari Medan ke Pekanbaru, selanjutnya tanggal 27 April 2020, Saksi bersama dengan sdr. Agus sampai di Pekanbaru dan isi muatan Mobil Fuso dibongkar di Gudang

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Sak



Alfian. Kemudian dari Kantor Ekspedisi di Medan (sdr. Zul Mayora) menelpon ke nomor hp Saksi yang mana telpon tersebut diangkat oleh sdr. Agus bahwa ada kerjaan untuk muat Kopra Putih (Isi Kelapa) dari Kuala Tungkal Jambi, selanjutnya Saksi dan sdr. Agus berangkat ke Kuala Tungkal Jambi, begitu Saksi dan sdr. Agus sampai di Kuala Tungkal Jambi, sdr. Agus langsung menelpon sdr. Sawal. Kemudian pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sdr. Sawal menelpon sdr. Agus untuk menunggu di Rumah Makan di Kuala Tungkal Jambi karena nanti ada Sopir yang akan membawa Mobil Fuso tersebut untuk di Muat. Selanjutnya setelah mobil di muat dan diantarkan kembali ke Saksi dan sdr. Agus di Rumah Makan, lalu datang Sdr. Jul dengan menggunakan mobil Pajero warna hitam dengan Nomor Plat BH 703 AD yang memberikan kami Uang Jalan dan Surat Jalan, kemudian Saksi dan sdr. Agus membawa mobil Fuso yang telah dimuat tersebut ke Medan.

- Bahwa hari Senin pukul 02.00 WIB Saksi dan sdr. Agus berangkat dari Kuala Tungkal Jambi menuju Medan, sekira pukul 06.00 WIB saksi dan sdr. Agus istirahat di Rumah Makan Rayhan Tritang Kabupaten Inhil. Kemudian sekira pukul 07.00 WIB, sdr. Jul datang ke tempat Saksi dan sdr. Agus dengan membawa Terdakwa untuk naik mobil bersama Saksi dan sdr. Agus guna mengawal isi muatan di Mobil Fuso yang akan dibawa ke Medan. Lalu sekira pukul 14.00 WIB Saksi, sdr. Agus dan Terdakwa berangkat Rumah Makan Rayhan Tritang Kabupaten Inhil dan kemudian pada hari Selasa sekira pukul 02.00 WIB istirahat di tepi Jalan Simpang Perawang Kabupaten Siak, lalu sekira pukul 03.00 WIB datang anggota Kepolisian dan menanyakan bawa muatan apa, lalu sdr. Agus menjawab mobil Fuso membawa muatan makan ringan, kemudian anggota kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap isi muatan Mobil Fuso yang dibawa oleh Saksi dan sdr. Agus, kemudian pada saat anggota kepolisian melakukan pengecekan terhadap isi muatan, sdr. Agus langsung melarikan diri karena ternyata isi muatan Fuso BB 9024 LF tersebut adalah rokok Luffman yang tanpa pencantuman gambar dan label peringatan kesehatan, sedangkan sdr. Sapurdin dibawa ke Polda Riau untuk dimintai keterangan;
- Bahwa sdr. Sapurdin ikut mengantarkan isi muatan Mobil Fuso tersebut untuk mengawal isi muatan sampai tujuan ke Medan, dan yang menyuruh sdr. Sapurdin adalah sdr. Jul (TNI Kuala Tungkal Jambi);
- Bahwa sdr. Sapurdin tidak ikut mengawal isi muatan mobil Fuso BB 9024 LF dari Kuala Tungkal Jambi, karena sdr. Sapurdin naik dan ikut di mobil Fuso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengawal isi muatan tersebut dari Rumah Makan Rayhan Tritang Kabupaten Inhil;

- Bahwa Jenis Rokok yang dibawa adalah 228 (dua ratus duapuluh delapan) warna merah dan warna abu-abu sejumlah 116 (seratus enam belas) Dus tanpa pencantuman gambar dan label peringatan kesehatan;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membantah dan keberatan, karena Terdakwa tidak tahu terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Juliandi bin Tulus (alm), memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi dihubungi oleh sdr. Rudi als Mr yang meminta armada kepada Saksi untuk muatan kelapa dari Kuala Tungkal lalu pada sore harinya sekira pukul 16.00 WIB saksi menghubungi sdri. Lia dari ekspedisi Jambi untuk meminta kendaraan Truck Fuso guna mengangkut kelapa dari Kuala Tungkal dan sdri. Lia menyatakan ok dan akan mengirimkan kendaraan mobil Fuso tersebut ke Kuala Tungkal Jambi;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 30 April 2020 sekira pukul 16.00 WIB, sdri. Lia menghubungi Saksi dan mengatakan mobil Fuso sudah masuk di Simpang 35 (Simpang masuk Kuala tungkal) dan sdri. Lia meminta nomor Handphone sdr. Agus (supir), dan tidak lama kemudian sdr. Agus menghubungi Saksi dan Saksi mengatakan tunggu saja di rumah makan, nanti ada yang jemput, setelah itu Saksi langsung menghubungi sdr. Rudi als Mr dan mengatakan mobil sudah sampai di Simpang 35 dan memberitahukan Plat Nomor BB 9024 LF mobil Fuso tersebut, setelah itu Saksi tidak ada komunikasi lagi dengan sdr. Rudi als Mr. Setelah itu hari Senin sekira pukul 01.30 WIB Saksi dihubungi oleh sdr. Agus yang mengatakan mobil Fuso sudah selesai muat dan akan berangkat dan saat itu Saksi mengatakan "tunggu disana", kemudian Saksi menghubungi sdr. Rudi als Mr dan saksi mengatakan mobil sudah siap, lalu sdr. Rudi als Mr menjawab tunggu sebentar yang ngantar uang jalan sebentar lagi sampai, dan tak lama kemudian datanglah yang mengantarkan uang jalan tersebut dengan mengendarai sepeda motor, namun Saksi tidak kenal dan saat itu dia memberikan dua amplop putih dan yang satu amplop berisi uang jalan sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan satu lagi amplop berisi surat jalan dan Saksi tidak melihat isi surat jalan tersebut, dan kemudian Senin pukul 02.00

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



WIB sdr. Agus dan satu kawannya langsung berangkat dari Kuala Tungkal Jambi menuju Medan.;

- Bahwa sekira pukul 08.00 WIB sdr. Agus menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa sdr. Agus dan kawannya sudah sampai di Rumah Makan Rayhan Kritang Kabupaten Inhil. Kemudian saat itu Saksi mengatakan tunggu disana dan sekira pukul 08.00 WIB Saksi dan Terdakwa berangkat menuju rumah makan dan sampai pukul 11.00 WIB, lalu sesampainya di Rumah Makan Rayhan Kritang Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Udin, kok isinya lain ya" dan saat itu Terdakwa tidak menjawab dan hanya diam saja, kemudian Saksi menghubungi sdr. Rudi als Mr dan mengatakan "Bos isinya rokok ya? dan dijawab oleh sdr. Rudi als Mr "Tenang saja semua sudah diurus", dan kemudian Saksi menyuruh Terdakwa berangkat guna mengawal mobil tersebut sampai tujuan dan setelah itu Saksi pulang ke Kuala Tungkal Jambi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekira pukul 05.30 WIB Saksi ditelpon oleh sdr. Agus, dan setelah Saksi angkat telpon tersebut ternyata dari Anggota Kepolisian dan saat itu polisi menanyakan "ini barang siapa dan Saksi jawab bukan barang saya, lalu handphone diserahkan kepada Terdakwa, lalu Saksi bicara dengan Terdakwa yang mengatakan bahwa ia sedang berada di Polda Riau, kemudian Saksi menghubungi sdr. Rudi als Mr, lalu ia mengatakan "Yalah kang nantik ada yang ngurus" dan kemudian Saksi tidak ada komunikasi lagi dengan sdr. Rudi als Mr;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membantah dan keberatan, karena Terdakwa tidak mengetahui isi muatan mobil Fuso BB 9924 LF adalah rokok;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Ahli bernama Ephraim J.K. Caraen, S.H., M.Hum, namun Ahli tersebut tidak dapat dihadirkan dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut karena Ahli yang bersangkutan juga memberikan pendapatnya di persidangan Pengadilan Negeri Purwokerto;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dan atas persetujuan Terdakwa, pendapat Ahli sebagaimana termuat dalam berita acara penyidikan dimohon untuk dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memberikan keterangan Surat Kapolda Riau Nomor B/843/V/2020/Reskrimsus tanggal 8 Mei 2020 perihal permintaan keterangan Ahli dan Surat Tugas Direktur pemberdayaan Konsumen ;
- Bahwa keahlian Ahli di bidang Perlindungan Konsumen terkait dengan jabatan dan tugas Ahli di Direktorat Pemberdayaan Konsumen, mengawal Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, termasuk terlibat dalam berbagai penyusunan peraturan teknis di bidang perlindungan konsumen dan penyusunan Rancangan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Selain itu Saksi adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perlindungan Konsumen dan Perdagangan berdasarkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-2.ah.09.01 Tahun 2018 tanggal 7 Februari 2018 tanggal 7 Februari 2018;
- Bahwa pelanggaran terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bukan merupakan delik aduan sehingga tidak di persyaratkan harus ada lebih dahulu pengaduan dari konsumen yang dirugikan. Ada atau tidak ada pengaduan dari konsumen yang dirugikan maka jika pelaku usaha terbukti melakukan perbuatan yang dilarang menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka Penyidik Polri dapat melakukan proses penyidikan, tindak pidana ini merupakan delik formil;
- Bahwa salah satu perbuatan yang dikategorikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen terkait dengan kasus yang saat ini ditangani oleh pemeriksa dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau adalah terkait dengan perbuatan setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar dan/atau pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat dan/atau pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 8

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) huruf a dan huruf l Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Lintas Simpang Perawang Kabupaten Siak, personel dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau melakukan penyelidikan terhadap adanya Mobil Truck warna coklat yang diduga membawa/mengangkut Miras di Daerah Lintas Perawang, dari hasil penyelidikan tersebut bahwa Mobil Truck warna coklat tersebut kesehatan pada kemasan produk tembakau (rokok), selanjutnya Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau menyerahkan rokok merek Luffman kepada Ditreskrimsus Polda Riau untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang disita adalah 344 (tiga ratus empat puluh empat) kardus rokok merek Luffman tanpa pencantuman gambar atau label peringatan kesehatan dan Informasi kesehatan pada kemasan rokok dengan 2 (dua) varian atau jenis rokok merek Luffman Jenis Lights (Kemasan warna abu-abu) dan rokok merek Luffman jenis Full Flavour (Kemasan warna merah) yang berada diatas 1 (satu) unit Mobil Fuso Fikter engkel warna Coklat dengan Nomor Polisi BB 9024 LF ;
- Bahwa pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan rokok yang tidak memenuhi kewajiban pencantuman informasi pada label rokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi pada kemasan Produk Tembakau sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 tahun 2017, termasuk dalam kategori pelanggaran Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf l Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan tidak mengatur secara khusus mengenai atau memberikan perlakuan khusus terhadap perdagangan di free trade zone atau kawasan bebas. Berdasarkan Pasal 1 ayat 5 Peraturan presiden Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabean, Perpajakan dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran ke dan dari serta berada di Kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, kawasan bebas (atau *Free Trade Zone*) adalah suatu kawasan yang berada di wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Sak



nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai. Dalam definisi tersebut jelas diuraikan bahwa kawasan bebas tetap merupakan wilayah hukum Indonesia di mana hukum Indonesia berlaku termasuk namun tidak terbatas pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan beserta peraturan turunannya. Adapun perlakuan khusus terhadap perdagangan di kawasan bebas diberikan sebatas pada aspek kepabeanan, perpajakan serta tata cara pemasukan dan pengeluaran barang;

- Bahwa pada Pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur sanksi pidana bagi setiap pelaku usaha yang tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1), perizinan dalam hal ini termasuk izin usaha, izin khusus, pendaftaran, pengakuan dan persetujuan, namun perlu digaris bawahi bahwa perizinan yang dimaksud dalam Pasal 106 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan adalah perizinan yang diterbitkan/diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
- Bahwa bila ketentuan peraturan teknis dalam hal ini melarang peredaran rokok tanpa peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan produk rokok, maka rokok tersebut dilarang beredar;
- Bahwa peredaran rokok yang tidak mencantumkan peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan produk rokok dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen;
- Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa mengatakan tidak tau;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan rokok sebanyak 344 (tiga ratus empat puluh empat) dus rokok merek Luffman yang terdiri dari warna merah sejumlah 228 (dua ratus dua puluh delapan) dan warna abu-abu sejumlah 116 (seratus enam belas) dus tanpa dilengkapi dengan gambar peringatan kesehatan tersebut di Jalan Lintas Simpang Perawang Kabupaten Siak pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekira pukul 03.00 WIB di dalam Mobil Fuso yang Terdakwa tumpangi dengan tujuan Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Fuso BB 9024 LF tersebut berangkat dari Kuala Tungkal Jambi dengan tujuan Medan, sedangkan Terdakwa menumpang naik ke Mobil Fuso BB 9024 LF tersebut dari Kritang Inhil dengan tujuan Medan;
- Bahwa kejadian berawal pada saat saksi Andi Suse dan sdr. Agus berangkat dari Kuala Tungkal menuju ke Selensen Indragiri Hilir dan sesampainya di rumah makan Rehan Tritang Kabupaten Indragiri Hilir Terdakwa dinaikkan atau ditumpangkan oleh saksi Juliandi di mobil Fuso BB 9024 LF tersebut dan Terdakwa diberi uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa diminta untuk menghubungi saksi Juliandi setelah sampai di Binjai Kota Medan dan Terdakwa tidak tahu siapa yang menerima rokok Luffman tanpa dilengkapi dengan gambar peringatan kesehatan tersebut di Medan;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pengawal muatan mobil truk BB 9024 LF warna coklat yang berisi muatan 344 dus rokok merek Luffman tanpa pencantuman gambar atau label peringatan kesehatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Mobil Fuso warna coklat dengan Nomor Polisi BB 9024 LF beserta kunci;
2. 1 (satu) buah kunci pintu Fuso warna coklat dengan Nomor Polisi BB 9024 LF beserta kunci;
3. 344 (tiga ratus empat puluh empat) dus rokok merek Luffman yang terdiri dari warna merah 228 (dua ratus dua puluh delapan) dus dan warna abu-abu sejumlah 116 (seratus enam belas);
4. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna orange;
5. 2 (dua) lembar surat jalan dengan tulisan \pm 12 ton makanan/ciki-cikian;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020, sekira pukul 03.00 WIB, sdr. Jalan Lintas Simpang Perawang Kabupaten Siak Provinsi Riau, Terdakwa diamankan oleh tim Ditresnarkoba Polda Riau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan rokok sebanyak 344 (tiga ratus empat puluh empat) dus rokok merek Luffman yang terdiri dari warna merah sejumlah 228 (dua ratus dua puluh delapan) dan warna abu-abu sejumlah 116 (seratus enam belas) dus tanpa dilengkapi dengan gambar peringatan



kesehatan tersebut di dalam mobil Fuso yang Terdakwa tumpangi dengan tujuan Medan;

- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin pukul 02.00 WIB saksi Andi Suse dan sdr. Agus berangkat dari Kuala Tungkal Jambi menuju Medan, sekira pukul 06.00 WIB saksi Andi Suse dan sdr. Agus istirahat di Rumah Makan Rayhan Tritang Kabupaten Inhil. Kemudian sekira pukul 07.00 WIB, saksi Julianto datang ke tempat saksi Andi Suse dan sdr. Agus dengan membawa Terdakwa untuk naik mobil bersama saksi Andi Suse dan sdr. Agus guna mengawal isi muatan di Mobil Fuso yang akan dibawa ke Medan. Lalu sekira pukul 14.00 WIB saksi Andi Suse, sdr. Agus dan Terdakwa berangkat Rumah Makan Rayhan Tritang Kabupaten Inhil dan kemudian pada hari Selasa sekira pukul 02.00 WIB istirahat di tepi Jalan Simpang Perawang Kabupaten Siak, lalu sekira pukul 03.00 WIB datang anggota Kepolisian dan menanyakan bawa muatan apa, lalu sdr. Agus menjawab mobil Fuso membawa muatan makan ringan, kemudian anggota kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap isi muatan Mobil Fuso yang dibawa oleh saksi Andi Suse dan sdr. Agus, kemudian pada saat anggota kepolisian melakukan pengecekan terhadap isi muatan, sdr. Agus langsung melarikan diri karena ternyata isi muatan Fuso BB 9024 LF tersebut adalah rokok Luffman yang tanpa pencantuman gambar dan label peringatan kesehatan, sedangkan Terdakwa dibawa ke Polda Riau untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa ikut mengantarkan isi muatan Mobil Fuso tersebut untuk mengawal isi muatan sampai tujuan ke Medan;
- Bahwa Terdakwa diberi uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh saksi Juliandi;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut mengawal isi muatan mobil Fuso BB 9024 LF dari Kuala Tungkal Jambi, karena Terdakwa naik dan ikut di mobil Fuso untuk mengawal isi muatan tersebut dari Rumah Makan Rayhan Tritang Kabupaten Inhil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (i) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen jo pasal 56 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan jo Permenkes Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Permenkes Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja telah memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan;
3. Sebagai pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah ditujukan kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Prof. Satochid Kartanegara, S.H, menyatakan bahwa "Pelaku" adalah siapa saja yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan delict;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Sapurdin alias Udin bin Marhat yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja telah memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen sengaja harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. Niat untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, pada hari Senin pukul 02.00 WIB saksi Andi Suse dan sdr. Agus berangkat dari Kuala Tungkal Jambi menuju Medan, sekira pukul 06.00 WIB saksi Andi Suse dan sdr. Agus istirahat di Rumah Makan Rayhan Tritang Kabupaten Inhil. Kemudian sekira pukul 07.00 WIB, saksi Julianto datang ke tempat saksi Andi Suse dan sdr. Agus dengan membawa Terdakwa untuk naik mobil bersama saksi Andi Suse dan sdr. Agus guna mengawal isi muatan di Mobil Fuso yang akan dibawa ke Medan. Lalu sekira pukul 14.00 WIB saksi Andi Suse, sdr. Agus dan Terdakwa berangkat Rumah Makan Rayhan Tritang Kabupaten Inhil dan kemudian pada hari Selasa sekira pukul 02.00 WIB istirahat di tepi Jalan Simpang Perawang Kabupaten Siak, lalu sekira pukul 03.00 WIB datang

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Sak



anggota Kepolisian dan menanyakan bawa muatan apa, lalu sdr. Agus menjawab mobil Fuso membawa muatan makan ringan, kemudian anggota kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap isi muatan Mobil Fuso yang dibawa oleh saksi Andi Suse dan sdr. Agus, kemudian pada saat anggota kepolisian melakukan pengecekan terhadap isi muatan, sdr. Agus langsung melarikan diri karena ternyata isi muatan Fuso BB 9024 LF tersebut adalah rokok Luffman yang tanpa pencantuman gambar dan label peringatan kesehatan, sedangkan Terdakwa dibawa ke Polda Riau untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pengawal muatan mobil truk BB 9024 LF warna coklat yang berisi muatan 344 dus rokok merek Luffman tanpa pencantuman gambar atau label peringatan kesehatan tersebut;

Menimbang, *medeplichtige* atau orang yang dikatakan membantu diartikan sebagai orang yang memberikan keterangan, kesempatan, sarana pada orang lain untuk melakukan tindak pidana. Pembantuan itu mensyaratkan waktu yakni sebelum atau saat terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada saat mobil Fuso BB 9024 LF yang membawa 344 dus rokok merek Luffman tanpa pencantuman gambar atau label peringatan kesehatan tersebut sedang berada didalam perjalanan menuju ke Medan dan 344 dus rokok merek Luffman tanpa pencantuman gambar atau label peringatan kesehatan tersebut belum sampai terjual bebas di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur Dengan sengaja telah memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan telah terpenuhi;

Ad.3. Sebagai pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Pelaku Usaha" pada dasarnya sama dengan pengertian penyebutan "setiap orang" yang disebutkan sebagai subjek hukum pada pasal- pasal lain dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ini, dan sama pengertiannya juga dengan penyebutan "setiap orang" atau "barang siapa" dalam pasal- pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang pada umumnya, namun dalam Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan disebutkan lebih spesifik yaitu dikhususkan pada orang-orang yang secara mutlak mempunyai usaha perdagangan. Sehingga dapat diartikan secara luas “Pelaku Usaha” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 344 (tiga ratus empat puluh empat) dus rokok merek Luffman yang terdiri dari warna merah 228 (dua ratus dua puluh delapan) dus dan warna abu – abu sejumlah 116 (seratus enam belas); yang ditemukan pada Terdakwa tersebut tidak memiliki gambar atau label serta peringatan dari Instansi Pemerintah di setiap kemasan, padahal menurut ketentuan perundang-undangan, rokok yang diproduksi maupun yang masuk ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan, dimana dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia ada 5 (lima) jenis peringatan kesehatan terdiri dari 5 (lima) jenis gambar dan tulisan, yaitu: gambar kanker mulut bertuliskan “rokok sebabkan kanker mulut”, gambar orang merokok dengan asap yang membentuk tengkorak “Merokok sebabkan kematian”, gambar kanker tenggorokan bertuliskan “Merokok sebabkan kanker tenggorokan”, gambar orang merokok dengan anak didekatnya bertuliskan “Merokok dekat anak berbahaya bagi mereka”, serta gambar paru-paru yang menghitam karena kanker bertuliskan “merokok sebabkan kanker paru-paru dan bronkitis kronis”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur “Dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat, atau tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999, tentang Perlindungan Konsumen jo pasal 56 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan jo Permenkes Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Permenkes Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa oleh karena sifatnya hanya menyangkuti keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah sebagai sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana edukatif kepada Terdakwa dan sarana preventif untuk anggota masyarakat yang lain

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) unit Mobil Fuso warna coklat dengan Nomor Polisi BB 9024 LF beserta kunci, 1 (satu) buah kunci pintu Fuso warna coklat dengan Nomor Polisi BB 9024 LF beserta kunci, Majelis berpendapat oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang milik saksi Sudiarto maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada saksi

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sudiarto dan terhadap barang bukti berupa 344 (tiga ratus empat puluh empat) dus rokok merek Luffman yang terdiri dari warna merah 228 (dua ratus dua puluh delapan) dus dan warna abu-abu sejumlah 116 (seratus enam belas), 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna orange dan 2 (dua) lembar surat jalan dengan tulisan \pm 12 ton makanan/ciki-cikian, majelis berpendapat oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang tidak layak edar serta merupakan barang yang dipakai terdakwa dalam melakukan kejahatan maka barang tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan dan membahayakan masyarakat khususnya pengguna rokok;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen jo pasal 56 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan jo Permenkes Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Permenkes Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sapurdin alias Udin bin Marhat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja telah memberikan daya upaya untuk melakukan kejahatan yang sebagai pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Mobil Fuso warna coklat dengan Nomor Polisi BB 9024 LF beserta kunci;
 - 1 (satu) buah kunci pintu Fuso warna coklat dengan Nomor Polisi BB 9024 LF beserta kunci;
Dikembalikan kepada saksi Sudiarto;
 - 344 (tiga ratus empat puluh empat) dus rokok merek Luffman yang terdiri dari warna merah 228 (dua ratus dua puluh delapan) dus dan warna abu-abu sejumlah 116 (seratus enam belas);
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna orange;
 - 2 (dua) lembar surat jalan dengan tulisan \pm 12 ton makanan/ciki-cikian;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Jumat, tanggal 25 September 2020, oleh Rozza El Afrina, S.H., K.N., M.H., sebagai Hakim Ketua, Selo Tantular, S.H., dan Pebrina Permata Sari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Vegi Fernandez, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Selo Tantular, S.H.

Rozza El Afrina, S.H., K.N., M.H.

Pebrina Permata Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Sak



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)